

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Beralihnya dari media konvensional ke media online menjadi babak baru dalam dunia *broadcast*, menjadi tantangan tersendiri terhadap dinamika dunia jurnalis. Tingginya konsentrasi dan kebutuhan masyarakat akan informasi, semakin meningkatnya intensitas masyarakat dalam bermedia maya. Sebagian besar aktivitasnya dihabiskan untuk bermedia online. Memandang hal tersebut, informasi sudah menjadi faktor determinan kehidupan dunia maya sehingga menstimulus hadirnya, atau munculnya media-media baru, khususnya media online. Namun, yang disayangkan munculnya media baru, tidak semua mampu memberikan informasi yang akurat, terpercaya dan bertanggung jawab, justru sebagian dari media online tersebut, melakukan praktek pemberitaan *hoax* atau secara luas dikenal dengan *fake news*, sehingga yang timbul pengklasifikasian dari media online itu sendiri, antara media online yang terpercaya dengan media “abal-abal”. Media baru ini bahkan berubah menjadi alat kepentingan paling efektif untuk membentuk opini publik saat ini. Dengan memanfaatkan rendahnya daya nalar sebagian besar pengguna aplikasi, media baru sering digunakan sebagai alat pembunuhan karakter lawan-lawan politik dengan sumber data “*hoaks*”.

*Hoaks* atau berita bohong saat ini telah menjadi masalah besar, ditambah lagi Ketika agenda pemilu serentak tahun 2024 telah selesai dilaksanakan. Pasca pemilu tahun 2024 ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengidentifikasi total 203 isu hoaks pemilu dengan total sebaran di platform digital sebanyak 2.882 konten. Secara rinci pihak Kominfo telah mengidentifikasi 1.325 konten di platform Facebook, 947 konten di platform X, 198 konten platform Instagram, 342 konten platform TikTok, 36 konten platform Snack Video, dan 34 konten platform Youtube.<sup>1</sup>

Sementara itu pemetaan temuan hoaks di pemilu atau pilpres 2024 terkonsentrasi pada 13 isu yakni, dukungan tokoh, organisasi Masyarakat ke pasangan bacapres, hoaks dukungan pejabat negara kepada pasangan bacapres, manipulasi gambar atau dukungan ke Bacapres, pernyataan tokoh dan paslon Bacapres terkait agama atau isu sara, penyelenggaraan pemilu, pernyataan tidak benar terkait instansi penyelenggara, penambahan priode jabatan presiden, deklarasi dukungan untuk Bacapres, hoaks kandidat pasangan Bacapres, dukungan aparat penegak hukum, kejadian pada debat Capres atau Cawapres.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kominfo, Siaran Pers No. 03/HM/KOMINFO/01/2024, *Jaga Ruang Digital, Menkominfo: Kami Tangani 203 Isu Hoaks Pemilu 2024*, Diperoleh Dari [https://www.kominfo.go.id/content/detail/53920/Siaran-Pers-No-03hmkominfo012024-Tentang-Jaga-Ruang-Digital-Menkominfo-Kami-Tangani-203-Isu-Hoaks-Pemilu-2024/0/Siaran\\_Pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/53920/Siaran-Pers-No-03hmkominfo012024-Tentang-Jaga-Ruang-Digital-Menkominfo-Kami-Tangani-203-Isu-Hoaks-Pemilu-2024/0/Siaran_Pers), Diakses Pada Tanggal 22 Maret 2024.

<sup>2</sup> CNBC Indonesia, *Kominfo Blak-Blakan Beda Hoaks Pemilu 2019 Dan 2024, Cek Datanya!*, Diperoleh Dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240214120640-37->

Pemerintah rupanya cukup direpotkan dengan kemunculan hoaks yang seolah-olah tanpa henti. Kominfo bahkan membentuk satuan tugas khusus yang diberi nama Drone 9 untuk memantau konten internet, termasuk hoaks pemilu. Menurut Henri Subiakto, selaku Staf Ahli Kominfo memaparkan bahwa, setidaknya Satgas ini sudah mengumpulkan 700 lebih konten yang teridentifikasi sebagai hoaks. Konten-konten semacam ini, baik tulisan maupun foto, diberi penanda khusus oleh Kominfo dan diumumkan sebagai hoaks agar tak lagi disebarkan Masyarakat. Namun, nampaknya tetap ada kecenderungan pengguna internet untuk tetap mengumbar hoaks, dan trennya terus meningkat menjelang pemilu, lalu mulai menurun pasca pemilu.<sup>3</sup>

Pers sebagai media informasi sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislative, dan yudikatif. Hal ini dikarenakan pers memiliki posisi yang sangat strategis dalam informasi massa, Pendidikan kepada publik sekaligus menjadi alat kontrol sosial yang berjalan seiring dengan penegakan hukum untuk terciptanya keseimbangan dalam suatu negara. Oleh karena itu, telah menjadi suatu keharusan jika pers sebagai media informasi dan juga media koreksi dijamin kebebasannya

---

514150/*Kominfo-Blak-Blakan-Beda-Hoaks-Pemilu-2019-2024-Cek-Datanya*, Diakses Pada Tanggal 22 Maret 2024.

<sup>3</sup> Kominfo, Sorotan Media, *Hoaks Makin Merajalela Jelang Pemilu*, Diperoleh Dari [https://www.kominfo.go.id/content/detail/17270/Hoaks-Makin-Merajalela-Jelang-Pemilu/0/Sorotan\\_Media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/17270/Hoaks-Makin-Merajalela-Jelang-Pemilu/0/Sorotan_Media), Diakses Pada Tanggal 22 Maret 2024.

dalam menjalankan profesi kewartawanannya. Namun, pada kenyataannya para insan pers di Indonesia sering kali mengingkari sumpah pers mereka, dan membuat suatu berita bohong untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

Hal ini dapat kita lihat dari adanya 813 kasus yang diadukan ke Dewan Pers Indonesia pada selang tahun 2023 dengan 794 kasus berhasil diselesaikan atau sebanyak 97,66%. Lebih lanjut dari kasus yang terselesaikan tersebut, sebanyak 45 kasus diselesaikan melalui Pernyataan Penilaian dan Pendapat (PPR), sedangkan sisanya diselesaikan lewat mediasi dan surat. Berdasarkan pengaduan pemberitaan pada tahun 2023 Dewan Pers mencatat 60 persen pengaduan didominasi Perusahaan media tidak profesional dengan ciri-ciri, yakni perilaku wartawan memeras, menggunakan Lembaga swadaya Masyarakat (LSM), bekerja sama dengan aparat penegak hukum, serta melakukan intimidasi untuk keuntungan pribadi, baik ekonomi maupun social. Menurut Yadi selaku anggota Dewan Pers mengungkapkan bahwa kebanyakan media tidak profesional tersebut memiliki nama pers bermotif tertentu, tanpa penanggungjawab, serta konten tidak mencerminkan karya jurnalistik.<sup>4</sup>

Walaupun Dewan Pers saat ini telah ketat dalam menertibkan para jurnalistik yang sering kali membuat dan menyebarkan berita hoaks,

---

<sup>4</sup> ANTARA, *Dewan Pers Terima 813 Pengaduan Kasus Pers Pada 2023*, Diperoleh Dari <https://www.antaranews.com/berita/4022508/dewan-pers-terima-813-pengaduan-kasus-pers-pada-2023>, Diakses Pada Tanggal 22 Maret 2024.

seringkali para oknum pers tersebut bersembunyi di balik hak *immune* pers dan kemerdekaan pers, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang berbunyi, hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.<sup>5</sup> Lalu pada perlindungan pers sendiri diatur dalam pasal 4 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang berbunyi, 1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. 2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. 3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. 4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.<sup>6</sup>

Pada angka 4 inilah yang sering digunakan oleh oknum pers penyebar *hoax* dalam menggunakan hak tolak dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan apabila kita lihat dampak dari penyebaran berita *hoax* ini seringkali sangat merugikan, baik individu maupun Masyarakat secara keseluruhan. Contoh kecilnya saja berdampak pada kerusakan reputasi dan karier seseorang, individu yang menjadi sasaran berita *hoax* dapat mengalami kerusakan reputasi yang serius, bahkan jika informasi

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1 Angka 10 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

<sup>6</sup> Lihat Pasal 4 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

yang tersebar tidak benar. Hal ini bisa berdampak buruk pada karier seseorang, hubungan social, dan kesejahteraan psikologis.

Adapun jerat pasal pencemaran nama baik di media social selain dalam KUHP juga dapat merujuk pada pasal 27 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE jo. Pasal 45 ayat 3 UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE<sup>7</sup>, yang mengatur setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 750.000.000.-. sedangkan larangan menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian berdasarkan SARA diatur dalam pasal 28 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE jo. Pasal 45A ayat 2 UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE.<sup>8</sup> Yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok Masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan atara golongan SARA dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000.-

---

<sup>7</sup> Lihat Pasal 27 Ayat 3 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Jo. Pasal 45 Ayat 3 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE.

<sup>8</sup> Pasal 28 Ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Jo. Pasal 45A Ayat 2 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE.

Lantas bagaimana ketika oknum pers melakukan perbuatan pidana yakni pencemaran nama baik kepada seseorang dengan berita bohong atau *hoax*, sedangkan oknum pers tersebut bersembunyi di balik pasal 4 angka 4 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, lalu landasan hukum pencemaran nama baik tidak bisa dipandang rendah. Konstitusi telah memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah-satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, pentingnya penegakan hukum terhadap oknum pers dalam membuat suatu pemberitaan menjadi perhatian tersendiri, apalagi pemberitaan tersebut tidak berdasar dan merugikan dan merusak nama baik seseorang.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pers yang melakukan delik pencemaran nama baik melalui media social, memang masih tergolong rendah dalam penegakannya. Ini didasari dari hak kemerdekaan pers yang telah penulis uraikan diatas, selain itu banyaknya Lembaga pers yang tidak terdaftar pada Dewan Pers membuat suatu pemberitaan bohong yang sering kali merugikan seseorang. Sedangkan pada tahap pertanggungjawabannya Lembaga-lembaga pers illegal ini tidak mempunyai pemimpin redaksi yang bertanggungjawab atas pemberitaan yang keluar, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap Lembaga pers atau korporasi yang melakukan delik pencemaran nama baik.

Pada tataran teoritis, Christina de Maglie menjelaskan bahwa pembahasan terkait pertanggung jawaban pidana korporasi terbagi menjadi tiga kategori. Yang pertama ialah terkait organisasi seperti apa yang secara pidana dapat dibebani pertanggung jawaban pidana. Kedua, tipologi, tipe, atau jenis kejahatan macam apa yang dapat di kategorikan sebagai pertanggung jawaban pidana. Ketiga, kriteria yang digunakan untuk menentukan bahwa kejahatan tersebut dapat dianggap atau dikategorikan sebagai suatu kejahatan korporasi sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana korporasi.<sup>9</sup> Guna menjawab pertanyaan yang pertama, de Maglie menjelaskan bahwa pada umumnya terdapat tiga kemungkinan model yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Pertama, ialah pendekatan untuk menggunakan terminology organisasi atau korporasi tanpa adanya suatu batasan tertentu. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan tidak menspesifikasi atau mengkhususkan syarat-syarat tertentu bagi suatu organisasi yang dapat dijatuhi dan dibebankan pertanggung jawaban pidana.<sup>10</sup> Pendekatan ini digunakan oleh negara Australia dimana dalam Undang-Undang Pidana di Australia secara tegas menjelaskan bahwa 'ketentuan atau pengaturan yang berlaku dalam

---

<sup>9</sup> Christina De Maglie, "*Models Of Corporate Criminal Liability In Comparative Law*", Washington University Global Studies Law Review, Vol. 4(3), 2005, Hlm. 550

<sup>10</sup> *Ibid.*

undang-undang pidana tersebut juga berlaku untuk korporasi sebagaimana sama keberlakuannya dengan ketentuan untuk orang pribadi'.<sup>11</sup>

Model lainnya biasa dikenal dengan model 'specified liability'. Model ini mengatur daftar syarat yang bersifat definitif terkait korporasi yang dapat dibebankan pertanggung jawaban pidana. Salah satu negara yang menggunakan model tersebut ialah Amerika Serikat. Dalam Pedoman Pemidanaan (*Sentencing Guideline*) di Amerika Serikat, definisi 'organisasi' diartikan sebagai 'a person other than individual' (pribadi selain orang perorangan).<sup>12</sup> Lebih lanjut, Pedoman Pemidanaan tersebut juga memberi penjabaran lebih lanjut terkait organisasi dimana Pedoman Pemidanaan tersebut mengatur bahwa 'terminologi organisasi juga termasuk pada korporasi, kemitraan (*partnership*), asosiasi, perusahaan join-saham (*joint-stock companies*), perserikatan (*union*), dana pensiun, *joint-stock companies*, sub-divisi dari lembaga pemerintah, dan organisasi non-profit (lembaga swadaya masyarakat).<sup>13</sup> Selain Amerika Serikat, Kanada juga memiliki pendekatan yang sama. Pada Section 2 KUHP Kanada, negara tersebut mendefinisikan terminologi organisasi termasuk dalam definisi setiap orang, pemilik, atau orang perorangan.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Op. Cit.*, Christina De Maglie Hlm. 550

<sup>13</sup> Amerika Serikat, *US Sentencing Guidelines Manual 2016*, §8A1.1., Hlm. 526

<sup>14</sup> Kanada, *KUHP Kanada*, (Canada Criminal Code), § 2

Model terakhir ialah “*bipartisan model*”. Model ini merefleksikan konsep sistem suatu organisasi yang memiliki legal status dengan non-legal status.<sup>15</sup> negara Eropa yang mengatribusikan pertanggung jawaban pidana korporasi hanya pada organisasi yang memiliki status badan hukum.<sup>16</sup> Oleh karena itu, ketidak pastian dalam mendefinisikan entitas non-legal-status akan menciptakan ketidakpastian dan kebingungan dalam persidangan.

Inilah yang medasari penulis ingin mengkaji lebih lanjut dengan melakukan penelitian terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pers yang melakukan delik pencemaran nama baik melalui media social, sehingga dapat membuat terang bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana melalui media social, serta bagaimana penegakan hukum pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana melalui media social. Harapannya penelitian tesis ini dapat menjadi sumbangsi pemikiran dalam mewujudkan penegakan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pers yang melakukan delik pencemaran nama baik melalui media social. Serta mampu menjadi edukasi bagi Masyarakat dalam lebih bijaksana bermain social media.

---

<sup>15</sup> *Op.Cit.*, Christina De Maglie, Hlm. 551

<sup>16</sup> *Ibid.*

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana perusahaan pers yang menyerang nama baik seseorang melalui media elektronik ?
2. Bagaimanakah mekanisme Pertanggungjawaban pidana perusahaan pers yang menyerang nama baik seseorang melalui media elektronik ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang penulis teliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana perusahaan pers yang menyerang nama baik seseorang melalui media elektronik.
2. Untuk menganalisis mekanisme Pertanggungjawaban pidana perusahaan pers yang menyerang nama baik seseorang melalui media elektronik.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang penulis teliti, penulis berharap tulisan ini banyak bermanfaat kepada para pencari ilmu, aparat penegak hukum, masyarakat umum, terkhususnya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan atau orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada sektor sumber daya laut. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dibidang pengembangan ilmu pengetahuan pada fokus ilmu hukum khususnya hukum pidana;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan dan memperkaya referensi dan literatur mengenai kepustakaan hukum pidana dengan kajian penegakan hukum pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana melalui media social.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan sumbangsi saran yang diharapkan bermanfaat bagi pemerintah dan para Aparat Penegak Hukum dalam hal penanganan pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana melalui media social;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi semua pihak yang bersedia menerima bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti serta bermanfaat bagi para pihak yang berminat pada permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana melalui media social.

## E. Orisinalitas Penelitian

1. Verdinan, dalam tesisnya yang berjudul Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Social Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor (113/Pid.B/2020/PN.KSP). Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Tahun 2021. Adapun rumusan masalah dari tesis ini ialah:

- I. Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial ?
  - II. Bagaimana Analisis Hukum Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 113/Pid.B/2020/Pn.Ksp Tentang Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial ?
  - III. Bagaimana Kebijakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial ?<sup>17</sup>
2. Rohna Syukriaty Kaloko, dalam tesisnya yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Video Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Social, Program

---

<sup>17</sup> Verdinan, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Social Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor (113/Pid.B/2020/PN.KSP)*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021.

Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Tahun 2023. Adapun rumusan masalah dari tesis ini ialah:

- I. Bagaimana faktor-faktor pelaku melakukan perbuatan pencemaran nama baik melalui media social ?
  - II. Bagaimana pengaturan sanksi pidana bagi pelaku penyebaran video yang memiliki muatan pencemaran nama baik melalui media social?
  - III. Bagaimana analisis hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg?<sup>18</sup>
3. Josia, dalam tesisnya yang berjudul Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Social, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Tahun 2020. Adapun rumusan masalah dari tesis ini ialah:
- I. Bagaimana aturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia?
  - II. Bagaimana peranan kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di media social?

---

<sup>18</sup> Rohna Syukriaty Kaloko, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Video Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Social*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2023.

- III. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial?<sup>19</sup>

### **Perbandingan Penelitian**

Adapun hal-hal yang menjadi pembeda dari penelitian tesis di atas dengan penelitian tesis ini terdapat pada objek dan focus penelitian, pada penelitian tesis ini mengambil objek penelitian dan focus penelitian pada pertanggungjawaban pidana perusahaan pers, sedangkan pada tesis-tesis yang penulis kemukakan di atas ataupun penulisan karya ilmiah lainnya yang dapat diakses di internet, belum ada satupun penulisan yang membahas terkait dengan penelitian pertanggungjawaban pidana perusahaan pers yang menyerang nama baik seseorang melalui media elektronik.

---

<sup>19</sup> Josia, *Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Social*, Universitas Medan Area, 2020.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Teori Pertanggungjawaban Korporasi**

##### **1. Kedudukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum**

Sebagai suatu subjek hukum, korporasi memiliki beberapa entitas dan peranan dalam lalu lintas hak dan kewajiban hukum khususnya hukum pidana. Oleh karena itu, kedudukan korporasi dalam peradilan pidana juga bermacam-macam. Adapun kedudukan tersebut antara lain sebagai berikut:

##### **a) Sebagai pembuat tindak pidana**

Pada perkembangannya, korporasi dianggap mampu melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, korporasi juga dapat ditempatkan sebagai suatu pelaku tindak pidana. Sebagaimana menurut pendapat Mardjono Reksodiputro bahwa suatu tindak pidana korporasi itu merupakan *white-collar crime*.<sup>20</sup> White-collar crime itu sendiri, menurut Sutherland, merupakan "... a violation of criminal law by the person of the upper socio-economic class in the course of his occupational

---

<sup>20</sup> Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi, Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi*, FH UNDIP, Semarang, 23-24 Novemser 1989, Hlm. 9

activities”<sup>21</sup> (kejahatan kerah putih adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai tingkat sosial ekonomi kelas atas yang berhubungan dengan jabatannya). Oleh karena itu, khusus untuk perkara korupsi yang pada dasarnya merupakan suatu white-collar crime, dan tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh korporasi yang juga secara natuur merupakan white-collar crime, menjadikan tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh suatu korporasi memiliki pola yang bersifat amat kompleks dan sistematis.

b) Sebagai alat melakukan tindak pidana

Disamping pelaku, pada dasarnya korporasi sebagai suatu entitas juga dapat “dimanfaatkan” oleh orang-orang tertentu untuk melakukan suatu tindak pidana. Sebagai contoh, kerap kali dalam kasus-kasus persekongkolan tender atau pengadaan barang dan jasa, sudah ditentukan sebelumnya pihak yang akan memenangkan tender tersebut. Namun disisi lain, peraturan perundang-undangan mengharuskan adanya batas kuota peserta dan lelang pengadaan barang dan jasa tersebut harus dilaksanakan secara terbuka. Demi mencapai kuota batas perusahaan yang mengikuti tender tersebut, namun tetap memenangkan salah satu calon, maka pihak-pihak yang berkepentingan tersebut membuat perusahaan-perusahaan lain agar

---

<sup>21</sup> Edwin H. Sutherland, “*Crime And Bussiness*”, *Annals Of American Academy Of Political And Social Science*, Vol. 217, September 1941, Hlm. 112.

mengikuti tender tersebut, namun perusahaan tersebut dibentuk bukan untuk memenangkan tender, melainkan untuk memenuhi syarat yang ada dan “membenarkan” proses mekanisme pesekongkolan tender yang ada. Contoh yang lain dan kerap terjadi ialah korporasi dijadikan sebagai tempat pencucian uang untuk menyembunyikan uang yang berasal dari hasil tindak pidana.

c) Sebagai objek tindak pidana

Korporasi juga bisa dijadikan suatu objek dari tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang ada, dimana pada dasarnya korporasi justru menjadi pihak yang dirugikan dari adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini, pihak-pihak tersebut justru mengambil keuntungan demi kepentingan mereka sendiri, dan korporasi justru menderita kerugian akibat tindakan pihak-pihak tersebut. Tentu saja dalam hal ini, Korporasi tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana karena korporasi itu sendiri justru menjadi pihak yang dirugikan.

Khusus untuk perkara korupsi, pada dasarnya semenjak tahun 1999, bahkan jauh sebelum negara negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) berkumpul di Mexico dan membuat kesepakatan yang tertuang dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), Indonesia sudah mengatur mekanisme pertanggungjawaban korporasi bilamana korporasi tersebut melakukan tindak pidana korupsi. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa korporasi telah menjadi subjek hukum dalam UU PTPK. Hal ini tergambar pula dari pengaturan pasal 1 ayat 3 yang mengatur bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.”

Lebih lanjut, terkait pengaturan mengenai korporasi diatur dalam pasal 1 ayat (1) UUPTPK yang menjelaskan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.” Berdasarkan ketentuan tersebut, setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan secara khusus. Pertama, dikarenakan luasnya definisi yang diberikan oleh UU PTPK terkait korporasi, maka dapat dilihat bahwa korporasi tidak diharuskan sebagai suatu entitas yang berbadan hukum. Kedua, UU PTPK juga tidak mensyaratkan suatu korporasi sebagai suatu badan yang bertujuan untuk mencari keuntungan sebagaimana pemahaman terkait korporasi yang biasanya ada dalam benak masyarakat.<sup>22</sup> Oleh karena itu, pandangan terkait definisi korporasi sebagai suatu entitas berbadan hukum atau sebagai suatu badan bertujuan untuk mencari suatu keuntungan, ataupun konsep-konsep umum dalam perusahaan seperti pertanggungjawaban terbatas, transferable shares, delegasi manajemen, kepemilikan oleh investor, dan lain-lainnya haruslah dikesampingkan

---

<sup>22</sup> Cara Pandang Tersebut Dapat Dilihat Dalam Amirullah, “Korporasi Dalam Perspektif Subjek Hukum Pidana”, Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Vol. 2. No. 2, Oktober 2012.

terlebih dahulu.<sup>23</sup> Sebab dalam pertanggungjawaban korporasi, yang menjadi fokus ialah hubungan antara tindak pidana dan akibat dari tindak pidana tersebut terhadap peranan korporasi dan keuntungan yang diterima oleh korporasi tersebut, apapun bentuk korporasinya.<sup>24</sup>

Oleh karena itu, UU PTPK tidak hanya dapat menjerat perusahaan yang berbadan hukum (PT), tetap juga dapat menjerat badan-badan yang bukan berentitas badan hukum (CV, Firma, Persekutuan Perdata) ataupun entitas yang bukan bertujuan untuk mencari keuntungan (Yayasan, Organisasi Masyarakat, *Non-Government Organizations*) tetap dapat dijerat sepanjang perbuatan korupsi tersebut dilakukan dalam hubungan kerja dan menguntungkan lembaga atau badan tersebut. Bahkan, konsep pertanggung jawaban korporasi ini juga dapat dimintakan kepada partai politik,<sup>25</sup> manakala memang terbukti adanya suatu tindak pidana yang dilakukan demi kepentingan partai politik itu sendiri, dan tindak pidana tersebut dilakukan oleh agen yang berkerja dalam lingkup kewenangannya sebagai anggota partai politik tersebut, terutama jika dapat dibuktikan bahwa sang agen melakukan perbuatan

---

<sup>23</sup> Reinier Kraakman Et.Al, *The Anatomy Of Corporate Law; A Comparative And Functional Approach*, (Oxford: Oxford University Press, 2009) Hlm. 37

<sup>24</sup> Secara Konsep, Pengaturan Terkait Definisi Korporasi Sebagaimana Diatur Dalam UU PTPK Mirip Dengan 'Sentencing Guideline' Yang Berlaku Di Amerika Serikat, Dimana Tujuan Awal Pembentukan Badan Tersebut Tidak Dijelaskan Secara Rigid. Kedua, Mengingat Definisi Korporasi Yang Tidak Harus Bersifat Badan Hukum, Maka Definisi Tersebut Lebih Mirip Dengan Sistem Yang Ada Di Amerika Serikat Ketimbang Di Negara Perancis, Meskipun Indonesia Bersistem Hukum Eropa Kontinental (Sama Dengan Perancis)..

<sup>25</sup> Fajar Kurnianto, "Memidana Partai Politik, Kompas, 17 Oktober 2016, Hlm. 8.

tersebut karena pada dasarnya perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang biasa dilakukan dalam korporasi tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dasar mengkriminalisasi korporasi dalam UU PTPK sebagai subjek hukum diatur dalam pasal 1 ayat (3) UU PTPK, yang menyatakan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.” Pendefinisian mengenai korporasi itu sendiri, sudah terlebih dahulu diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU PTPK yang menyatakan bahwa “Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.” Lebih lanjut, Dikarenakan korporasi telah masuk dalam klasifikasi unsur ‘setiap orang’ dan telah menjadi subjek hukum berdasarkan UU PTPK, maka korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dijerat dengan UU PTPK sepanjang perbuatan yang diancam pidana tersebut memiliki unsur ‘setiap orang’ dalam rumusan delik tersebut. Hal ini juga berlaku secara vice versa, yang berarti manakala subjek hukum yang dituju dalam rumusan delik tersebut sifatnya amat spesifik, (pejabat publik, pengacara, hakim, penegak hukum, dsb) maka korporasi tidak dapat dijatuhkan pidana berdasarkan delik tersebut.

## **2. Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.**

Pada tataran teoritis, Christina de Maglie menjelaskan bahwa pembahasan terkait pertanggung jawaban pidana korporasi terbagi

menjadi tiga kategori. Yang pertama ialah terkait organisasi seperti apa yang secara pidana dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Kedua, tipologi, tipe, atau jenis kejahatan macam apa yang dapat di kategorikan sebagai pertanggung jawaban pidana. Ketiga, kriteria yang digunakan untuk menentukan bahwa kejahatan tersebut dapat dianggap atau dikategorikan sebagai suatu kejahatan korporasi sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana korporasi.<sup>26</sup> Guna menjawab pertanyaan yang pertama, de Maglie menjelaskan bahwa pada umumnya terdapat tiga kemungkinan model yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Pertama, ialah pendekatan untuk menggunakan terminology organisasi atau korporasi tanpa adanya suatu batasan tertentu. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan tidak menspesifikasi atau mengkhususkan syarat-syarat tertentu bagi suatu organisasi yang dapat dijatuhi dan dibebankan pertanggungjawaban pidana.<sup>27</sup> Pendekatan ini digunakan oleh negara Australia dimana dalam Undang-Undang Pidana di Australia secara tegas menjelaskan bahwa ‘ketentuan atau pengaturan yang berlaku dalam undang-undang pidana tersebut juga berlaku untuk korporasi sebagaimana sama keberlakuannya dengan ketentuan untuk orang pribadi’.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Christina De Maglie, “Models Of Corporate Criminal Liability In Comparative Law”, Washington University Global Studies Law Review, Vol. 4(3), 2005, Hlm. 550.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

Model lainnya biasa dikenal dengan model 'specified liability'. Model ini mengatur daftar syarat yang bersifat definitif terkait korporasi yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana.<sup>29</sup> Salah satu negara yang menggunakan model tersebut ialah Amerika Serikat. Dalam Pedoman Pemidanaan (*Sentencing Guideline*) di Amerika Serikat, definisi '*organisasi*' diartikan sebagai '*a person other than individual*' (pribadi selain orang perorangan).<sup>30</sup> Lebih lanjut, Pedoman Pemidanaan tersebut juga memberi penjabaran lebih lanjut terkait organisasi dimana Pedoman Pemidanaan tersebut mengatur bahwa 'terminologi organisasi juga termasuk pada korporasi, kemitraan (*partnership*), asosiasi, perusahaan join-saham (*joint-stock companies*), perserikatan (*union*), dana pensiun, *joint-stock companies*, sub-divisi dari lembaga pemerintah, dan organisasi non-profit (lembaga swadaya masyarakat).<sup>31</sup> Selain Amerika Serikat, Kanada juga memiliki pendekatan yang sama. Pada Section 2 KUHP Kanada, negara tersebut mendefinisikan terminologi organisasi termasuk dalam definisi setiap orang, pemilik, atau orang perorangan.<sup>32</sup>

Model terakhir ialah "*bipartisan model*". Model ini merefleksikan konsep sistem suatu organisasi yang memiliki legal status dengan non-

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Amerika Serikat, US Sentencing Guidelines Manual 2016, §8A1.1., Hlm. 526.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Kanada, KUHP Kanada, (Canada Criminal Code), § 2.

legal status.<sup>33</sup> Konsep ini berkembang amat pesat di beberapa negara Eropa yang mengatribusikan pertanggungjawaban pidana korporasi hanya pada organisasi yang memiliki status badan hukum.<sup>34</sup> Oleh karena itu, ketidak pastian dalam mendefinisikan entitas non-legal-status akan menciptakan ketidakpastian dan kebingungan dalam persidangan.<sup>35</sup> Perancis adalah salah satu negara di Eropa yang menggunakan konsep tersebut. Hal tersebut terlihat dari pengkategorian tentang subjek hukum badan hukum yang diatur dalam pasal 121-2 KUHP Perancis (*French Criminal Code*).<sup>36</sup> Begitupula sistem yang terdapat di negara Denmark sebagaimana diatur dalam BAB 5 KUHP Denmark (*Danish Criminal Code*) yang mengatur terkait pertanggung jawaban pidana subjek hukum badan hukum, termasuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan untuk legal-person yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam BAB 25 KUHP Denmark.<sup>37</sup>

Untuk menjawab permasalahan kedua dari de Maglie tentang tipologi kejahatan macam apa yang dapat diatribusikan kepada entitas korporasi, pada prakteknya beberapa negara tidak membedakan jenis atau tipologi tindak pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi maupun orang

---

<sup>33</sup> *Op.Cit.*, Christina De Maglie, Hlm. 551

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Perancis, KUHP Perancis (French Criminal Code), Article 121-2.

<sup>37</sup> Denmark, KUHP Denmark, (Danish Criminal Code), Bagian (Chapter) 5.

perorangan. Oleh karena itu, setiap jenis kejahatan atau tindak pidana yang dapat dilakukan oleh subjek hukum orang perorangan juga dianggap dapat dilakukan oleh entitas korporasi. Belanda adalah salah satu contoh yang mengadopsi sistem ini. Semenjak tahun 1976, pada prinsipnya setiap korporasi dapat dianggap melakukan setiap jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP Belanda.<sup>38</sup> Hal tersebut tergambar dalam pengaturan pasal 51 KUHP Belanda (*Dutch Penal Code*) yang mengatur sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Tindak-tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-orang perseorangan dan badan badan hukum.
2. Jika sebuah tindak pidana dilakukan oleh sebuah badan hukum, maka tuntutan pidana dapat diajukan, serta hukuman-hukuman dan tindakan-tindakan yang telah ditentukan undang-undang dapat dijatuhkan, jika terpenuhi syarat untuk itu:
  - a) Terhadap badan hukum tersebut, atau,
  - b) Terhadap mereka yang telah memberikan perintah dilakukannya perbuatan itu, begitu juga terhadap mereka yang secara nyata memimpin/mengarahkan perbuatan terlarang itu, atau,

---

<sup>38</sup> De Hullu (2009) Pada B.F.Keulen Dan E. Gritter, *Corporate Criminal Liability In The Netherlands*, Bab 6 Di Mark Pieth Dan Radha Ivory, *Corporate Criminal Liability*, (Dordrecht: Springer, 2011) Hlm. 180.

<sup>39</sup> Terjemahan Yang Ada Merupakan Adaptasi Dari Terjemahan Yang Digunakan Oleh De Doedler 2008, Hlm. 566, *Ibid*.

- c) Terhadap pihak tersebut pada angka 1° dan 2° secara bersama-sama.
3. Untuk penerapan ayat-ayat sebelumnya, disetarakan dengan badan hukum: perseroan tidak berbadan hukum, persekutuan perdata, perusahaan pelayaran dan harta kekayaan untuk tujuan tertentu.

Dari ketentuan KUHP Belanda tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan esensial antara kejahatan yang dilakukan oleh entitas korporasi dengan subjek hukum orang perorangan.<sup>40</sup> Belanda tidak sendiri, sebab Australia dan Kanada juga memiliki tipologi penentuan kejahatan korporasi dengan pendekatan yang sama.<sup>40</sup> Pengaturan serupa juga diterapkan dalam Afrika Selatan sebagaimana dijelaskan oleh Constantine Ntsanyu Nana yang menyatakan pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi amatlah luas, bahkan hingga korporasi dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana untuk setiap jenis tindak pidana. Oleh karena itu, amatlah mungkin sebuah korporasi didakwa dan diputus bersalah untuk tindak pidana pembunuhan, perampokan, penipuan, atau bahkan penyerangan (*assault*) dan pemerkosaan.”<sup>41</sup> Meskipun begitu, Ntsanyu Nana

---

<sup>40</sup> Beberapa Ahli Cenderung Bertentangan Dengan Lingkup Article 51 DPC Dengan Mengesampingkan Tindak Pidana Yang Bersifat Fisik Seperti Pemerkosaan. Namun, Terkait Hal Ini, Mark Pieth Dan Radha Ivory, Op. Cit, Hlm. 180.

<sup>41</sup> Constantine Ntsanyu Nana, “Corporate Criminal Liability In South Africa: The Need To Look Beyond Vicarious Liability”, Journal Of African Law, Vol. 55, No. 1., 2011, Hlm. 90.

melanjutkan bahwa sistem tersebut juga memiliki beberapa batasan. Dalam hal ini, beliau menjelaskan bahwa tindak pidana yang dapat diatribusikan dan dibebankan sebagai pertanggungjawaban korporasi sajalah yang harus dan seharusnya dihitung sebagai kesalahan dari pengurus ataupun pegawai dari perusahaan tersebut, dan tindak pidana tersebut juga harus sesuai dengan tipe tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi.<sup>42</sup>

Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, Perancis justru memiliki pendekatannya sendiri terkait tipologi kejahatan yang dapat diatribusikan pada entitas korporasi. Ketentuan di Prancis mengikuti konsep “prinsip spesialisitas”, dimana pertanggungjawaban pidana korporasi tidak melingkupi seluruh jenis kejahatan atau tindak pidana dan hanya dapat diaplikasikan jika terdapat pengaturan yang secara jelas dan tegas dinyatakan di undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>43</sup>

### **3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia**

Jika melihat pada sejarah terkait korporasi sebagai suatu subjek hukum, terutama dalam hukum pidana, sesungguhnya tidak ada konsep pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang diatur dalam KUHP yang mana bersistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*). Sebab pada

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

dasarnya, korporasi sebagai subjek hukum itu sendiri berkembang pesat di negara-negara bersistem hukum Anglo-Saxon (*common law*) seperti Inggris dan Amerika Serikat. Bahkan, di negara-negara *common law* tersebut, konsep pertanggung jawaban pidana korporasi sudah dimulai semenjak tahun 1842, dimana pada saat itu korporasi dihukum dan dijatuhi pidana denda karena telah gagal memenuhi suatu kewajiban hukum.<sup>44</sup>

Kemudian Amerika Serikat juga secara eksplisit dalam putusan pengadilan mengakui entitas korporasi sebagai subjek hukum pidana, diakui dapat melakukan tindak pidana, dan dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana pada tahun 1909.<sup>45</sup> Bahkan lebih jauh lagi, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana sudah berlangsung sejak 1635. Pengakuan korporasi ini dimulai ketika sistem hukum Inggris mengakui bahwa korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana namun hanya terbatas pada tindak pidana ringan.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Muladi, Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi, Hlm. 2.

<sup>45</sup> Leonard Orland, "The Transformation Of Corporate Criminal Law", Brooklyn Journal Of Corporate, Financial & Commercial Law, 2006, Hal. 46, Dan Zachary Bookman, "Convergences And Omissions In Reporting Corporate And White Collar Crime", Depaul Business & Commercial Law Journal, 2008, Hlm. 347.

<sup>46</sup> Andrew Weissmann Dan David Newman, "Rethinking Criminal Corporate Liability", Indiana Law Journal, 2007, Hlm. 419.

Setelah itu, pengakuan pertanggung jawaban korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dinilai dapat melakukan tindak pidana serta dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana juga berkembang di negara-negara dengan sistem tradisi hukum Eropa Kontinental seperti Belanda, Italia, Perancis, Kanda, Australia, Swiss, dan beberapa negara Eropa lainnya, termasuk di negara Indonesia.<sup>47</sup> Indonesia sendiri, (sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya) pada dasarnya pertanggungjawaban pidana korporasi telah dianut di Indonesia, bahkan jauh sebelum UNCAC dan UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dibentuk. Rupa-rupa pertanggung jawabannya-pun dalam berbagai ketentuan perundang-undangan berbeda pula. Memang pertanggung jawaban korporasi belumlah dikenal di dalam ketentuan KUHP.<sup>48</sup> Maka, jika terdapat suatu tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan korporasi, pertanggungjawaban terhadap tindak pidana tersebut tidak dapat dibebankan kepada korporasi, melainkan kepada pengurus korporasi tersebut. Pandangan ini muncul karena dipengaruhi oleh asas "*societas delinquere non potest*", yang berarti bahwa badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Hamzah Hatrik, "Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (Strict Liability Dan Vicarious Liability)", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), Hlm. 30.

<sup>48</sup> Ramadhan, M. F., Said, M. F., & Syah, S. A. (2024). *The Nature Of Law Enforcement Of Illegal Fishing In Indonesia After The Establishment Of The Employment Law*. *Alauddin Law Development Journal*, 6(2), 252-266.

<sup>49</sup> Dwidja Priyatno Dan Muladi, Op. Cit., Hlm. 53-54.

Asas “*societas delinquere non potest*” ini secara jelas tercermin dalam pengaturan ketentuan KUHP Nasional, tepatnya asas tersebut tergambar pada rumusan pasal 59 KUHP (Pasal 51 W.v.S), yang berbunyi sebagai berikut: Dalam hal-hal di mana ditentukan pidana karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.<sup>50</sup>

Ketentuan tersebut menggambarkan bahwa pengurus atau komisaris yang melakukan suatu delik, maka harus bertanggung jawab atas delik yang dilakukannya tersebut. Ketentuan tersebut di konkretkan lebih lanjut dalam pasal 398 KUHP. Asas ini merupakan contoh yang khas dari pemikiran dogmatis dari abad ke-19, dimana kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan sebagai suatu kesalahan dari manusia.<sup>51</sup> Kemudian, pemikiran tersebut mulai berubah dan Indonesia mulai mengenal suatu konsep tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Namun, pertanggungjawaban pidananya tetap dibebankan kepada pengurus perusahaan tersebut.<sup>52</sup> Hal ini terlihat dan tergambar

---

<sup>50</sup> ABD. Asis, M. Fauzi Ramadhan, 2023, *Menyelami Lautan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing)*, Antropos Indonesia, Makassar, Hlm. 124.

<sup>51</sup> Kristian, *Op.Cit.*, Hlm. 595.

<sup>52</sup> Undang-Undang No. 7/ 1955 Membebaskan Pidana Pada Korporasi, Dalam Perkembangannya Di Indonesia, Muncul Beragam Model. Tidak Diketahui Secara Jelas Hal Apa Yang Menyebabkan Hal Tersebut, Namun Dapat Ditemukan Berbagai Model Dalam Sistem Hukum Indonesia.

jelas dalam pengaturan ketentuan pasal 101 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan). Lengkapnya, ketentuan tersebut mengatur sebagai berikut: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan sanksi pidananya dijatuhkan kepada pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.”

Dari rumusan pasal 101 UU Perikanan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa UU Perikanan sadar bahwa suatu tindak pidana tidak hanya dapat dilakukan oleh orang perorangan, namun juga dapat dilakukan oleh korporasi dan demi keuntungan korporasi itu sendiri. Namun, sebagaimana dapat dilihat pula bahwa pertanggungjawaban pidananya masih dijatuhkan terhadap pengurusnya, bukan kepada korporasi itu sendiri. Konsep pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia pun kemudian berkembang, dengan melimpahkan pembebebanan pertanggung jawaban korporasi kepada korporasi itu sendiri. Berdasarkan konsep ini, maka jika terdapat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, yang dihukum dan menerima beban tanggung jawab pidana ialah korporasi itu sendiri. Atau setidaknya, pengurus (termasuk orang yang tidak memiliki jabatan resmi namun memiliki kedudukan untuk melakukan suatu kontrol terhadap agen-agen

korporasi) dan korporasi itu sendiri yang merupakan pelaku tindak pidana, dan keduanya dibebankan pertanggungjawaban pidana.

Konsep tersebut terlihat dari beberapa rumusan delik yang diatur dalam undang-undang terkait pemidanaan korporasi. Salah satu ketentuan yang menggambarkan konsep pembebanan pertanggungjawaban pidana pada korproasi dan pengurus korporasi tersebut terlihat jelas dalam ketentuan pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berisi sebagai berikut: (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Ramadhan, M. F. (2022). *PENEGAKAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN= LAW ENFORCEMENT OF ILLEGAL FISHING CRIME SETTLEMENT IN THE WATERS AREA OF PANGKAJENE KEPULAUAN* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).

#### **4. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Grup Korporasi/Konsorsium, Penggabungan, Peleburan, Pemisahan, dan Pembubaran Korporasi.**

Salah satu yang kerap menjadi perhatian oleh penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korporasi ialah terkait pertanggung jawaban korporasi namun korporasi tersebut melakukan penggabungan atau peleburan (merger ataupun akuisisi), membentuk konsorsium, melakukan pemisahan harta, atau bahkan pembubaran korporasi. Guna menanggulangi permasalahan tersebut, PERMA Korporasi membuat beberapa pedoman yang dapat dijadikan acuan oleh para penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah tertentu manakala hal tersebut terjadi. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana mekanisme pembebanan pertanggung jawaban pidana kepada korporasi dalam kemungkinan-kemungkinan tersebut.

Pertama, terkait tindak pidana yang dilakukan oleh induk korporasi, atau yang biasa dikenal dengan perusahaan holding dan/atau anak perusahaan yang biasa dikenal dengan perusahaan subsidiaris, pasal 6 PERMA Korporasi telah memberi arahan agar sekiranya pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan tersebut harus sesuai dengan peran masing-masing. Lengkapnya, PERMA Korporasi mengatur sebagai berikut: Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Korporasi dengan melibatkan induk Korporasi dan/atau Korporasi subsidiari

dan/atau Korporasi yang mempunyai hubungan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan peran masing-masing.

Dalam hal sebagaimana dimaksud pasal 6 PERMA Korporasi tersebut, perlu dicatat pula bahwa jika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh 2 atau lebih entitas korporasi, maka konsep penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP harus diberlakukan. Amat mungkin suatu perusahaan holding berperan sebagai penggerak (uitlokker) tindak pidana kepada perusahaan subsidiary. Mungkin pula tindak pidana korporasi yang melibatkan holding tersebut dilakukan dalam bentuk menyuruh melakukan (doenpleger), sepanjang dapat dibuktikan bahwa pelaku materil yang melakukan tindak pidana tersebut berada dalam keadaan adanya “daya paksa” atau tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya.

Kedua, dalam hal suatu perusahaan yang telah melakukan tindak pidana kemudian melakukan penggabungan atau peleburan korporasi, pertanggung jawaban pidana tetap dapat dikenakan pada perusahaan yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun, perlu dicatat, bahwa pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi tersebut hanyalah sebatas nilai harta kekayaan yang ditempatkan oleh korporasi pelaku tindak pidana ke dalam perusahaan gabungan atau perusahaan leburan tersebut. Hal tersebut diatur dalam pasal 7 ayat (1) PERMA

Korporasi yang lengkapnya mengatur sebagai berikut: “Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan Korporasi maka pertanggungjawaban pidana dikenakan sebatas nilai harta kekayaan atau aset yang ditempatkan terhadap Korporasi yang menerima penggabungan atau Korporasi hasil peleburan.”

Walaupun demikian, majelis hakim wajib pula untuk memperhatikan kelangsungan korporasi. Majelis hakim tidak boleh secara semena-mena melakukan penyitaan asset dari perusahaan yang dileburkan dalam suatu entitas korporasi yang baru, mengingat hal tersebut bisa memperluas lagi permasalahan terkait kelangsungan korporasi, tiap orang yang bekerja dalam korporasi hasil peleburan tersebut, hingga dampak sosial-ekonomi yang terjadi manakala asset suatu korporasi hasil peleburan secara serta merta disita untuk negara, tanpa memperhatikan kaedah-kaedah kepatutan yang semestinya dipertimbangkan oleh majelis hakim.

Lebih lanjut, PERMA Korporasi juga memberikan pedoman terkait pihak yang harus mewakili korporasi manakala terjadi penggabungan, peleburan, ataupun pemisahan dari korporasi yang melakukan tindak pidana tersebut. Hal tersebut diatur dalam pasal 17 PERMA Korporasi yang berisi sebagai berikut: (1) Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan Korporasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), maka pihak yang mewakili Korporasi dalam pemeriksaan perkara adalah

Pengurus saat dilakukan pemeriksaan perkara. (2) Dalam hal terjadi pemisahan Korporasi, maka pihak yang mewakili Korporasi dalam pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) adalah Pengurus dari Korporasi yang menerima peralihan setelah pemisahan dan/atau yang melakukan pemisahan

Ketiga, manakala suatu korporasi yang telah melakukan tindak pidana melakukan suatu pemisahan korporasi, maka pihak yang menerima pembebanan pertanggungjawaban pidana dari kejahatan yang dilakukan korporasi tersebut dapat dijatuhkan dengan beberapa kemungkinan. Lengkapnya, ketentuan tersebut diatur dalam pasal 7 ayat (2) PERMA Korporasi yang mengatur sebagai berikut: Dalam hal terjadi pemisahan Korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Korporasi yang dipisahkan dan/atau Korporasi yang melakukan pemisahan dan/atau kedua-duanya sesuai dengan peran yang dilakukan.

Keempat, jika korporasi yang melakukan tindak pidana tersebut sedang dalam proses pembubaran korporasi, namun tidak serta merta korporasi tersebut lolos dari jerat hukum pidana yang seharusnya dijatuhkan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 7 ayat (3) PERMA Korporasi yang mengatur sebagai berikut: Dalam hal Korporasi sedang dalam proses pembubaran, maka pertanggungjawaban pidana tetap dikenakan terhadap Korporasi yang akan dibubarkan.

Perlu dicatat pula bahwa meskipun suatu korporasi telah melaksanakan suatu pembubaran dan pembubaran tersebut dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, korporasi yang bersangkutan tetap dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Namun terkait aset milik korporasi yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil kejahatan tersebut harus melalui mekanisme gugatan. Hal tersebut sesuai dengan pengaturan pada ayat (1) dan (2) Pasal 8 PERMA Korporasi yang menyatakan sebagai berikut: (1) Korporasi yang telah bubar setelah terjadinya tindak pidana tidak dapat dipidana, akan tetapi terhadap aset milik Korporasi yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil kejahatan, maka penegakkan hukumnya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (2) Gugatan terhadap aset yang dimaksud ayat (1) dapat diajukan terhadap mantan pengurus, ahli waris atau pihak ketiga yang menguasai aset milik Korporasi yang telah bubar tersebut.<sup>54</sup>

Secara khusus, PERMA Korporasi juga bahkan memberikan ketentuan spesifik yang perlu diperhatikan penegak hukum dan langkah-langkah yang sepatutnya diambil oleh penegak hukum, untuk mencegah

---

<sup>54</sup> Ramadhan, M. F., Asis, A., & Muin, A. M. (2022). Law Enforcement Of The Crime Of Illegal Fishing In The Waters Area Of Pangkajene Regency And The Islands. *LEGAL BRIEF*, 11(3), 1904-1909.

korporasi melarikan diri. Hal tersebut secara jelas diatur dalam pasal 16 PERMA Korporasi, yang menyatakan sebagai berikut: (1) Dalam hal ada kekhawatiran Korporasi membubarkan diri dengan tujuan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, baik yang dilakukan sesudah maupun sebelum penyidikan, Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan penyidik atau penuntut umum melalui suatu penetapan dapat menunda segala upaya atau proses untuk membubarkan Korporasi yang sedang dalam proses hukum sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap. (2) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan sebelum permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau permohonan pailit didaftarkan. (3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan terhadap Korporasi yang bubar karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam dokumen pendirian.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal 16 PERMA Korporasi ini sejalan dengan konsep gugurnya hak menuntut sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP atau pasal 152 huruf (b) RUU KUHP yang mensyaratkan bahwa suatu penuntutan tindak pidana hanya dapat ditujukan kepada pelaku kejahatan. Jika pelaku telah meninggal dunia, maka penuntutan tidak dapat dilakukan lagi. Penuntutan tersebut juga pada dasarnya tidak dapat dilakukan kepada ahli warisnya. Jika dalam kasus korporasi, sudah tentu manakala dokumen pendirian

menyatakan bahwa jangka waktu korporasi berakhir, maka penuntutan terhadapnya juga berakhir. Namun perlu dicatat, bukan berarti penuntutan terhadap direksi maupun pelaku materil yang melakukan tindak pidana juga dihentikan. Sebab, yang dihentikan hanyalah penututan terhadap korporasi yang telah berakhir jangka waktunya saja. Sedangkan penuntutan terhadap orang-perorangan tetap dapat dilakukan, sepanjang orang terebut belum meninggal dunia.

Tindak pidana korporasi dalam KUHP 2023 menjadi salah satu aspek terpenting dalam modernisasi sistem hukum pidana nasional, karena mencerminkan kesadaran pembentuk undang-undang terhadap realitas sosial dan ekonomi masa kini, di mana korporasi bukan hanya berperan sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai subjek hukum yang potensial melakukan kejahatan dalam skala besar, sistematis, dan berdampak luas. Pengaturan mengenai tindak pidana korporasi dalam Pasal 45 hingga Pasal 50 KUHP 2023 merupakan legitimasi hukum yang tegas bahwa korporasi kini diakui sebagai pelaku tindak pidana, bukan hanya alat bantu atau perantara. Hal ini menandai pergeseran paradigma dari sistem hukum pidana klasik yang cenderung individualistis menuju sistem yang lebih responsif terhadap struktur kolektif dalam kejahatan modern, khususnya dalam konteks white collar crime, kejahatan korporasi lintas negara, dan kejahatan terhadap lingkungan.

Dalam kerangka Pasal 45 KUHP 2023, ditegaskan bahwa korporasi, pengurus korporasi, bahkan pihak lain yang memiliki peranan pengendali dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pasal 46 mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dikenakan terhadap korporasi, pengurusnya, atau keduanya sekaligus. Kemudian, Pasal 47 menguraikan syarat-syarat adanya pertanggungjawaban pidana korporasi, antara lain: (1) tindak pidana dilakukan dalam rangka memberikan manfaat bagi korporasi, (2) dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kerja atau atas nama korporasi, dan (3) korporasi gagal melakukan pengawasan atau pencegahan terhadap perbuatan tersebut. Pasal-pasal tersebut secara eksplisit membentuk kerangka hukum yang memungkinkan jaksa dan hakim menuntut dan menjatuhkan pidana kepada badan hukum atas kesalahan sistematis maupun kegagalan dalam tata kelola internal.

Namun, agar efektif, norma-norma tindak pidana korporasi dalam KUHP 2023 tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki korelasi dan sinergi penting dengan norma-norma yang terdapat di luar KUHP. Banyak undang-undang sektoral telah terlebih dahulu mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, dan KUHP 2023 hadir untuk melengkapi, bukan meniadakan norma-norma tersebut. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), dikenal

pertanggungjawaban pidana korporasi atas pencemaran dan perusakan lingkungan, dengan sanksi yang dapat berupa denda, pemulihan lingkungan, hingga pencabutan izin. Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), korporasi dapat dikenai pidana bila terbukti melakukan atau menjadi sarana pencucian uang. Dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, korporasi juga dapat dikenai sanksi pidana maupun administratif bila terbukti melakukan kartel atau monopoli.

Dalam konteks ini, KUHP 2023 berperan sebagai payung hukum umum (*lex generalis*), sementara undang-undang sektoral tetap berlaku sebagai aturan khusus (*lex specialis*). Hubungan antara KUHP dan undang-undang sektoral mengikuti prinsip *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti bahwa jika terdapat pengaturan lebih khusus dalam undang-undang sektoral, maka norma tersebutlah yang diberlakukan terlebih dahulu. Akan tetapi, KUHP 2023 tetap menjadi dasar umum pertanggungjawaban pidana, termasuk dalam hal-hal yang belum atau tidak diatur secara rinci dalam undang-undang khusus. Dengan demikian, KUHP berfungsi sebagai landasan sistemik dalam mengatur struktur pertanggungjawaban, jenis pemidanaan, dan mekanisme pembuktian yang lebih luas dan menyeluruh.

Tidak hanya itu, korelasi KUHP 2023 dengan norma-norma lain juga tampak dalam praktik peradilan pidana korporasi yang melibatkan Hukum Acara Pidana dan hukum pembuktian. Misalnya, dalam penyidikan tindak pidana korporasi, aparat penegak hukum harus menggunakan pendekatan yang berbeda dibanding penyidikan terhadap individu. Dokumen internal perusahaan, komunikasi antar-pengurus, struktur organisasi, serta alur pengambilan keputusan menjadi alat bukti utama untuk membuktikan keterlibatan korporasi. Oleh karena itu, penggunaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara cermat dan adaptif sangat penting, terutama dalam pengembangan metode penyidikan korporasi yang melibatkan forensik digital, audit forensik, dan pelacakan aliran dana.

Di samping itu, penting juga memperhatikan norma-norma yang terkandung dalam peraturan internasional atau konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dan OECD Anti-Bribery Convention, yang menuntut negara-negara peserta, termasuk Indonesia, untuk menyediakan mekanisme pidana terhadap badan hukum yang melakukan korupsi, penyuapan lintas negara, dan tindak pidana ekonomi lainnya. Keikutsertaan Indonesia dalam konvensi tersebut mendorong harmonisasi KUHP 2023 dengan norma-norma global, sekaligus memperkuat legitimasi sistem hukum pidana nasional di ranah

internasional. Dalam konteks ini, KUHP 2023 tidak hanya merupakan instrumen hukum nasional, tetapi juga bagian dari strategi hukum internasional dalam menghadapi kejahatan transnasional yang melibatkan entitas korporasi.

Lebih lanjut, penting pula dicatat bahwa penerapan pidana terhadap korporasi bukan hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan *deterrence effect* yang kuat, serta mendorong internalisasi nilai-nilai etika dalam manajemen perusahaan. Melalui kemungkinan dijatuhkannya pidana tambahan seperti pembekuan aset, pengumuman putusan, atau pencabutan izin, KUHP 2023 memberikan tekanan pada dunia usaha untuk membangun sistem kepatuhan internal yang ketat. Hal ini berdampak langsung terhadap peningkatan standar *good corporate governance*, transparansi, dan akuntabilitas perusahaan terhadap publik, lingkungan, dan negara. Korporasi kini tidak hanya dihadapkan pada risiko ekonomi dan reputasi, tetapi juga pada risiko pidana apabila gagal menjalankan usahanya secara bertanggung jawab.

Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa keberadaan norma tindak pidana korporasi dalam KUHP 2023 merupakan kemajuan signifikan dalam sistem hukum pidana nasional, yang tidak hanya memperluas subjek hukum pidana, tetapi juga menciptakan sinergi penting dengan berbagai norma hukum sektoral dan internasional.

Dengan pengakuan eksplisit terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi, negara mempertegas komitmennya untuk menegakkan hukum terhadap kejahatan-kejahatan kompleks yang melibatkan badan hukum, baik dalam konteks kejahatan ekonomi, lingkungan, pajak, maupun kejahatan transnasional. KUHP 2023 menjadi fondasi utama dalam membangun sistem hukum pidana yang adaptif, integratif, dan berkeadilan, serta memastikan bahwa semua entitas, termasuk korporasi, tunduk pada prinsip supremasi hukum di Indonesia.

## **B. Pers**

### **1. Istilah dan Definisi Pers**

Istilah pers berasal dari kata persen bahasa Belanda atau press bahasa Inggris, yang berarti menekan yang merujuk pada mesin cetak kuno yang harus ditekan dengan keras untuk menghasilkan karya cetak pada lembaran kertas.<sup>55</sup> dalam kamus besar bahasa Indonesia, pers diartikan: a. Usaha percetakan dan penerbitan b. Usaha pengumpulan dan penyiaran berita c. Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah dan radio d. Orang yang bergerak dalam penyiaran berita e. Medium penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, televisi dan film.

---

<sup>55</sup> Edy Susanto, Hukum Pers Di Indonesia Jakarta: Rineka Cipta, 2010, Hlm. 19.

Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Kata pers merupakan padanan dari kata press dalam bahasa Inggris yang juga berarti menekan atau mengepres. Jadi, secara harfiah kata pers atau press mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantara barang cetakan. Tetapi sekarang, kata pers atau press ini digunakan untuk merujuk semua kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita, baik oleh wartawan media cetak maupun oleh wartawan media elektronik. Berdasarkan uraian tersebut, ada dua pengertian mengenai pers, yaitu pers dalam arti kata sempit dan pers dalam kata luas. Pers dalam arti kata sempit yaitu yang menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan. Sedangkan pers dalam arti kata luas ialah yang menyangkut kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan media cetak maupun media elektronik seperti radio, televisi maupun internet.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid*, Hlm. 20.

## **2. Landasan Hukum Pers**

### **a) Undang-Undang Dasar 1945**

Pasal 28 UUD 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28 F menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28 UUD 1945 mengamanatkan perlunya ditetapkan undang-undang sebagai produk hukum turunan guna lebih menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan berinformasi. Dalam hal ini, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang berkaitan dengan tata kelola informasi, antara lain UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

### **b) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers**

Pasal 2 menyatakan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Peraturan tentang pers yang berlaku sekarang ini adalah UU No. 40 Tahun 1999 yang telah disahkan pada tanggal 23 september 1999 dimuat dalam

Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 166 memuat berbagai perubahan yang mendasar atas Undang-Undang pers sebelumnya. Hal itu dimaksudkan agar pers berfungsi maksimal sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi yang maksimal tersebut diperlukan karena kemerdekaan pers adalah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.<sup>57</sup>

c) Kode Etik Jurnalistik (KEJ)

Pertama kali kode etik jurnalistik dikeluarkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menetapkan antara lain: (1) Berita diperoleh dengan cara yang jujur. (2) Meneliti kebenaran suatu berita atau keterangan sebelum menyiarkan (check and recheck). Kode etik jurnalistik ini kemudian ditetapkan sebagai kode etik yang berlaku bagi seluruh wartawan Indonesia. Penetapan dilakukan Dewan Pers sebagaimana diamanatkan UU No. 40 Tahun 1999 melalui SK Dewan Pers No.1/SK-DP/2000.

---

<sup>57</sup> Hadi Rahman, Penegak Hukum Melek Pers, Jakarta: Lbh Pers, 2009, Hlm. 41.

### **3. Perusahaan Pers**

Pasal 1 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999 menyatakan bahwa perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. Pasal 10 UU No. 40 Tahun 1999 menyatakan bahwa perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya. Sebagai wahana komunikasi massa, pelaksanaan kegiatan jurnalistik, penyebar informasi dan pembentuk opini, harus dapat melaksanakan asas, fungsi, kewajiban, dan perannya demi terwujudnya kemerdekaan pers yang professional berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.<sup>58</sup>

Untuk mewujudkan kemerdekaan pers yang professional maka disusunlah standar sebagai pedoman perusahaan pers agar pers mampu menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta sebagai lembaga ekonomi.

#### **a. Kantor Berita**

---

<sup>58</sup> Hamid Syamsudin, *Hukum Pers Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, Hlm. 112.

Pasal 1 Ayat (3) UU No. 40 Tahun 1999 menyatakan bahwa, kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi. Dalam Kamus Besar Indonesia, kantor berita diartikan sebagai badan atau lembaga yang mengumpulkan dan menyediakan bahan berita untuk media massa (pers, radio, dan televisi), baik berita nasional maupun internasional.<sup>59</sup>

b. Wartawan

Pasal 1 Ayat (4) UU No. 40 Tahun 1999 menyatakan bahwa wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dalam Kamus Besar Indonesia, wartawan diartikan sebagai orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat di surat kabar, majalah, radio, atau televisi. Dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, kata wartawan diartikan *journalist* atau *reporter*.<sup>60</sup> Wartawan adalah mereka yang mereka bertugas mencari, mengumpulkan, mengolah dan menulis karya jurnalistik, dan tercatat sebagai staff sebuah penerbitan.<sup>61</sup>

c. Surat Kabar

---

<sup>59</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia ,Jakarta: Balai Pustaka, 2002, Hlm.112.

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Aceng Abdullah, Press Relation, Bandung: Remaja, Rosda Karya, 2001, Hlm.17.

Surat kabar berarti lembaran-lembaran kertas bertulis berita. Berita merupakan suatu pernyataan seseorang kepada orang lain yang tujuannya untuk memberitahukan sesuatu hal-hal tertentu. Yang dimaksud hal tertentu misalnya hal kematian disebut berita kematian, hal bencana alam disebut berita bencana alam, dan seterusnya. Arti penting surat kabar terletak pada kemampuannya untuk menyajikan berita-berita dan gagasan-gagasan tentang perkembangan masyarakat pada umumnya.

d. Berita

Berita adalah tulisan yang dibuat oleh seseorang wartawan atau seorang penulis dan disiarkan dalam media pers. Jadi suatu berita baru dapat disebut berita apabila telah disiarkan dalam surat kabar harian.<sup>62</sup> Dalam berita ada tiga hal yang harus terpenuhi, yaitu:

1) Batas Pemberitaan

Batas pemberitaan resmi di Indonesia ada tiga, yaitu:

a) UU No. 40 Tahun 1999

Undang-Undang membatasi media pers dari hal-hal yang boleh diberitakan melalui pasal-pasal nya. Undang-Undang merupakan hukum positif. Bila ada media cetak yang melanggar, maka media cetak akan dituntut di pengadilan. Undang-Undang yang

---

<sup>62</sup> Bachan, Mustafa, Hukum Pers Pancasila, Bandung: Alumni, 1999 Hlm 57.

harus dipatuhi media cetak sekarang adalah UU No. 40 Tahun 1999.

b) Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik membatasi wartawan tentang apa yang baik dan tidak baik diberitakan, kode etik dikeluarkan oleh asosiasi profesi wartawan. Karena itu, sanksi bagi pelanggarnya diberikan oleh asosiasi profesi wartawan bersangkutan. Sanksi ini lebih bersifat moral. Wartawan yang melanggarnya akan disebut tidak bermoral, dikucilkan dari kehidupan media pers atau diskors. Semua wartawan Indonesia harus mematuhi Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang sudah disusun bersama-sama oleh berbagai asosiasi profesi wartawan Indonesia.

c) *Code of Conduct*

*Code of Conduct* adalah peraturan yang dikeluarkan oleh sebuah media pers tentang apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan. Peraturan ini mengikat wartawan sebagai pekerja di sebuah media pers. Karena itu, sanksi bagi pelanggarnya diberikan oleh media pers yang menerbitkan *Code of Conduct* itu, tidak jarang sanksi itu lebih keras dari sanksi yang diberikan oleh asosiasi profesi wartawan, misalnya pemutusan hubungan kerja.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Halim. M, Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik, Jakarta : Lbh Pers, 2009, Hlm.139.

## 2) Layak Berita

Secara praktis, layak berita merupakan gabungan antara nilai berita dan tujuan media. Nilai berita merupakan titik awal untuk meliput sebuah peristiwa. Sedangkan tujuan media merupakan saringan yang menentukan apakah peristiwa yang sudah memiliki nilai berita pantas disiarkan atau tidak.<sup>64</sup>

## 3) Fakta dan Opini

Menurut prinsip etika jurnalistik yang paling sederhana, informasi yang boleh diberitakan wartawan adalah fakta. Secara umum fakta adalah semua fenomena yang benar-benar terjadi. Sedangkan secara praktis fakta adalah semua keterangan yang diungkapkan oleh narasumber dan semua hasil observasi wartawan.<sup>65</sup> Berpedoman kepada penjelasan ini, semua pertanyaan seorang narasumber yang diperoleh wartawan, baik melalui wawancara maupun tulisannya, adalah fakta. Karena itu, wartawan tidak perlu ragu terhadap keterangan yang diperoleh dari seorang narasumber. Kalau ada yang perlu diragukan, barangkali, adalah soal realitas hasil pengamatan narasumber tersebut. Sebab fakta hanya sebagian dari realitas. Realitas hanya akan diperoleh dari penggabungan berbagai fakta yang terdapat dalam setting tertentu

---

<sup>64</sup> Tri Nugroho, *Riset Peradilan Pers Di Indonesia*, Jakarta: Lbh Pers, 2010, Hlm. 57.

<sup>65</sup> Upi Asmaradhana, *Jurnalis Menggugat*, Jakarta: Lbh Pers, 2010, Hlm. 157.

dan berlaku dalam konteks tertentu pula.<sup>66</sup> Kebenaran, menurut prinsip umum etika jurnalistik, adalah penjelasan lengkap yang sesungguhnya fakta. Misalnya pernyataan seorang narasumber adalah fakta. Penjelasan lengkap dari pernyataan itu, yang antara lain berisi makna pernyataan yang sebenarnya dan alasan pengungkapan pernyataan yang sesungguhnya adalah kebenaran. Kenyataan ini melahirkan pengertian, kalau masyarakat hanya ingin mengetahui pernyataan seorang narasumber, yang mereka peroleh adalah fakta. Tetapi, kalau mereka ingin mengetahui penjelasan lengkap yang sesungguhnya mengenai pernyataan seorang narasumber, maka mereka akan menangkap kebenaran.<sup>67</sup> Opini adalah penilaian moral seseorang terhadap satu peristiwa dan fenomena. Mengikuti pengertian yang sangat sederhana ini, maka opini seorang wartawan adalah penilaian moralnya terhadap peristiwa atau fenomena yang disaksikannya. Kalau seorang wartawan memasukkan opininya dalam berita yang ditulisnya, maka posisinya tidak lagi sebagai pengamat, tetapi sudah berubah menjadi penganjur, dan bukan mustahil pula mengarah pada partisipan. Ketiga jenis wartawan ini memiliki ciri yang berbeda. Wartawan pengamat akan berlaku netral dalam penyiaran berita.

---

<sup>66</sup> *Ibid.* Hlm. 160

<sup>67</sup> *Ibid.* Hlm. 182.

Wartawan penganjur akan menyiarkan berita yang merangsang timbulnya gerakan sosial, seperti protes umum, unjuk rasa, demonstrasi dan sebagainya. Sedangkan wartawan partisipan lebih suka mempertanyakan motif seorang narasumber sebelum menyiarkan berita yang bersumber dari dirinya.

#### **4. Jurnalistik dan Jurnalis**

Jurnalistik secara etimologi adalah suatu karya seni dalam hal membuat catatan tentang peristiwa sehari-hari. Karya seni tersebut memiliki nilai keindahan yang dapat menarik perhatian pembaca, pendengar dan pemirsa, sehingga dapat dinikmati dan dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya. Jurnalistik berasal dari kata *journal* atau *du jour* juga *diurna* yang berarti catatan harian. Karena itu jurnalistik berarti catatan atau laporan harian yang disajikan untuk khalayak atau massa. Sejak jaman Romawi Kuno, Julius Caesar, telah dikenal kata *Acta Diurna* yang berarti segala kegiatan dari hari ke hari, pengumuman pemerintah dan sebagainya.<sup>68</sup> Jurnalistik diartikan semacam kepandaian mengarang yang pokoknya adalah memberi kabar pada masyarakat dengan selekas-lekasnya agar tersiar seluas-luasnya. Dalam hubungan ini dapatlah dijelaskan bahwa jurnalistik kegiatannya adalah mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan berita kepada khalayak seluas-luasnya

---

<sup>68</sup> Amar, M. Djen, *Hukum Komunikasi Jurnalistik*, Bandung: Alumni, 2000 Hlm 30.

dengan secepat-cepatnya. Sedangkan jurnalis adalah seorang yang melakukan kegiatan jurnalistik, yaitu orang yang secara teratur menuliskan berita berupa laporan dan dimuat di media massa secara teratur.

### **C. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

Tindak Pidana atau delik berasal dari bahasa Latin *delicta* atau *delictum* yang dikenal dengan istilah *strafbar feit* dan dalam KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) dengan perbuatan pidana atau peristiwa pidana. Kata *Strafbar feit* inilah yang melahirkan berbagai istilah yang berbeda-beda dari kalangan ahli hukum sesuai dengan sudut pandang yang berbeda pula. Ada yang menerjemahkan dengan perbuatan pidana, tindak pidana dan sebagainya. Dari pengertian secara etimologi ini menunjukkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan kriminal, yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman. Dalam pengertian ilmu hukum, tindak pidana dikenal dengan istilah *crime* dan *criminal*.<sup>69</sup>

Pidana juga berarti hukuman. Dengan demikian, kata *mempidana* berarti menuntut berdasarkan hukum pidana, menghukum seseorang karena melakukan tindak pidana. *Dipidana* berarti dituntut berdasarkan hukum pidana, dihukum berdasarkan hukum pidana, sehingga terpidana

---

<sup>69</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal. 181.

berarti orang yang dkenai hukuman.<sup>70</sup> Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Andi Zainal Abidin adalah salah satu ahli hukum pidana Indonesia yang tidak sepakat dengan penerjemahan *strafbaar feit* menjadi tindak pidana. Adapun alasannya adalah sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a) Tindak tidak mungkin dipidana tetapi orang yang melakukanlah yang dapat dijatuhi pidana.
- b) Ditinjau dari segi Bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain.
- c) Istilah *strafbaar feit* sesungguhnya bersifat eliptis yang kalau diterjemahkan secara harafiah adalah peristiwa yang dapat dipidana, oleh Van Hatum bahwa sesungguhnya harus dirumuskan *feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is* yang berarti peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana. Istilah *criminal act* lebih tepat, karena ia hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.

---

<sup>70</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, Hal. 97.

<sup>71</sup> Andi Zainal Abidin, *Tanggapan Terhadap Buku I Bab I Sampai Dengan Bab II Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Makalah Dan Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.2 No. 1 Maret 2005, Dirjen Peraturan Perundangan-Undangan Depkumham RI, Jakarta, 2005, Hal. 54.

Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, strafbaar feit, dan sebagainya. Sedangkan pengertiannya, menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesatahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Pembentuk Undang-undang kita telah menggunakan perkataan strafbaar feit, maka timbulah dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut. *Strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.

Dengan demikian menurut Moeljatmo dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: 1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia; 2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang undang; 3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum); 4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipeertanggungjawabkan; 5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Sementara itu Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi: a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif. b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang. c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum. d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan. e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah : 1. Subjek. 2. Kesalahan. 3. Bersifat melawan hukum (dan tindakan). 4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana. 5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dengan demikian Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).<sup>72</sup>

Sungguh pun diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana di atas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya bergantung kepada perumusan di dalam perundang-undangan, sebagai konsekuensi asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia, bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali ditentukan di dalam

---

<sup>72</sup> EY. Kanter Dan R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, Hal. 211.

undang undang. Menurut Loebby Loqman, terdapat tiga kemungkinan dalam perumusan tindak pidana. Pertama, tindak pidana dirumuskan baik nama maupun unsur-unsurnya. Kedua, adalah tindak pidana yang hanya dirumuskan unsur-unsurnya saja dan ketiga, tindak pidana menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unsur-unsurnya. Bagi tindak pidana yang tidak menyebutkan unsur-unsurnya atau tidak menyebutkan namanya, maka nama serta unsurnya dapat diketahui melalui doktrin.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas maka dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.

Secara istilah pencemaran nama baik baik berasal dari kata defamation yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai fitnah, dan secara harafiah pencemaran nama baik diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik seseorang, sementara itu itu Oemar SenoAdji mendefenisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*annranding of geode naam*).<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990, Hal. 36.

Ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain. Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.<sup>74</sup>

Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung ini, dan

---

<sup>74</sup> Mudzakir, Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, Dictum 3, 2004, Hal. 17.

bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu. Maka, tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi.<sup>75</sup>

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya. Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal.<sup>76</sup>

Pencemaran nama baik dalam buku Ensiklopedia Pers Indonesia disebut dengan istilah libel, yaitu penghinaan tertulis melalui media masa yang diwujudkan dalam bentuk tertulis atau tercetak dengan tanda – tanda gambar atau semacamnya, yang dimaksudkan untuk mencemarkan nama baik reputasi atau menimbulkan hal – hal yang terlarang tentang seorang yang masih hidup, dan karena orang tersebut dibenci oleh publik, dihina, ditertawakan atau menyebabkan dikucilkan atau dihindari atau merugikan dilingkungan tempat kerjanya.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Prodjodikoro, Wiryono, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, Hal. 98.

<sup>76</sup> Oemar Seno Adji, Perkembangan Delik Pers Di Indonesia, Erlangga, Jakarta, 1990, Hal. 36.

<sup>77</sup> Kurniawan Junaedhie, Ensiklopedia Pers Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, Hal. 149.

Dalam sejarah hukum Indonesia, Konsep mengenai penghinaan pernah dirumuskan oleh Mahkamah Agung sebagai akibat dari penafsiran terhadap *haatzai* artikelen yang delik pokoknya terdapat pada pasal 154-pasal 156 KUHP dan *verpreidingsdelict* yang delik pokoknya terdapat pada pasal 155 Pasal 157 KUHP.

Dalam perumusan tersebut, penghinaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan mengeluarkan pernyataan perasaa permusuhan, benci atau meremehkan (merendahkan), yang ditujukan kepada pemerintah ataupun terhadap golongan rakyat dalam pasal – pasal *haatzai*. Apabila dilihat secara tekstual pasal-pasal tersebut memidanakan mereka yang di muka umum mengeluarkan pernyataan permusuhan, benci atau meremehkan (merendakan), hal ini bukanlah konsep penghinaan seperti halnya yang pernah diterjemahkan dari kata-kata *menachting* terhadap pemerintah (Pasal 154 KHUP) atau golongan rakyat tertentu (Pasal 156 KUHP). Dengan demikian karena adanya interpretasi itu oleh Mahkamah Agung maka pernyataan permusuhan, benci atau merendahkan (yang dimaba berasal dari kata *vijandschap*, *haa* of *minachting*) dapat diartikan sebagai pernyataan perasaan yang berbentuk penghinaan (*in beledigende vorm*).<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Martinus Evan Aldyputra, Pengaturan Penyebaran Informasi Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 (Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. No 58 Tahun 2008, TLN No.4043), Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2012, Hal.53.

Unsur-unsur pencemaran nama baik dalam KUHP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Dalam KUHP Pencemaran Nama Baik diatur dalam Pasal 310 ayat (1) : “Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan/nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan/pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”; ayat (2) : “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan/gambaran yang disiarkan, dipertunjukan/ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan/pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 311 ayat (1) : “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran tertulis diperbolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka ia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Berdasarkan pasal diatas, terdapat beberapa unsur untuk dikatakan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Yaitu: 1 Unsur-unsur Objektif Unsur objektif adalah unsur tindak pidana yang menunjuk kepada keadaan lahir perbuatan tersebut. 2 Unsur-unsur Subjektif Unsur subjektif adalah unsur tindak pidana yang menunjukkan adanya niatan si pelaku tindak pidana

untuk berbuat kriminal. Unsur subyektif ini terletak pada hati sanubari si pelaku delik.<sup>79</sup>

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku pencemaran nama baik di media sosial tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana karena telah mengganggu ketertiban umum dan adanya pihak yang dirugikan dari adanya tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial tersebut. Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat digolongkan ke dalam kejahatan dunia maya. Tindak pidana tersebut telah diatur dalam pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentranmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah :

a) Setiap orang

Orang adalah orang perseorangan, baik warga Indonesia warga negara asing, maupun badan hukum.

b) Dengan sengaja dan tanpa hak

---

<sup>79</sup> Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian Dan Penerapannya, PT Grafindo, Jakarta, 1997, Hal. 11.

Dengan sengaja dan tanpa hak adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan telah direncanakan atau diniatkan terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak.

- c) Mendistribusikan dan / atau mentranmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Mendistribusikan dan / atau mentranmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyebarkan tindak kejahatannya supaya dapat diketahui oleh orang banyak.
- d) Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik.

Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah sehingga di dalamnya mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang.<sup>80</sup>

Dasar hukum yang berpotensi dapat dipakai untuk menjerat seorang yang dianggap telah melakukan pencemaran nama baik antara lain adalah Pasal 310 KUHP serta pasal 27 ayat (3) dan pasal 45 ayat (1) Informasi Dan

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, Hal. 17.

Transaksi Elektronik, yang menyebutkan : Pasal 310 KUHP : (1) Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Pasal 27 ayat (3) UU ITE, menyebutkan : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.<sup>81</sup>

#### **D. Media Elektronik**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia penggunaan berasal dari kata guna yang mendapat imbuhan awalan peng- dan akhiran –an yang berarti proses, cara pembuatan memakai sesuatu, atau pemakaian. Dengan kata lain penggunaan diartikan sebagai aktivitas memakai sesuatu barang

---

<sup>81</sup> Idri Shaffat, *Kebebasan, Tanggung Jawab, Dan Penyimpangan Pers*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2008, Hal. 86.

atau jasa.<sup>82</sup> Sedangkan media berasal dari bahasa latin yang berarti perantara, penyampai, atau penyalur. Media diartikan sebagai alat untuk membawa informasi dan sumber informasi kepada penerima. Adapun menurut Association Of Education And Communication Technology (AECT) Amerika, Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi. Media Elektronik merupakan salah satu media masa yang memiliki kekhususan. Kekhususannya terletak pada dukungan elektronika dan teknologi yang menjadi ciri serta kekuatan dari media berbasis elektronik. Media elektronik sendiri menjadi salah satu industri yang paling berkembang pesat di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini. Media elektronik merupakan media masa yang digandrungi oleh banyak kalangan orang, yang mana melalui media elektronik ini seseorang dapat memperoleh informasi dengan cepat melalui suara dan gambar.<sup>83</sup>

Adapun bentuk-bentuk media elektronik yakni;

- 1) *Smartphone Gadget*, Gadget adalah sebuah istilah dalam bahasa inggris yang memiliki arti sebuah alat elektronik kecil dengan berbagai macam fungsi khusus, gadget juga

---

<sup>82</sup> Lia Lutfiana, *Pengaruh Intensitas Penggunaan Alat Komunikasi HP Android Terhadap Akhlak Sosial Di Sekolah Siswa SMK Ma'arif NU 01 Semarang*, (Skripsi, FTK UIN Walisongo, Semarang, 2018), Hlm.11

<sup>83</sup> Heri Budianto, *Ilmu Komunikasi Sekarang Dan Tantangan Masa Depan*, (Jakarta: Kencana, 2016), Hlm. 60.

merupakan suatu perangkat elektronik yang memiliki fungsi khusus pada setiap perangkatnya.

2) Leptop / Komputer, Secara umum komputer atau leptop merupakan suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data yang sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi penggunaanya.

Pada saat ini penggunaan leptop atau komputer tak hanya digunakan dalam perkantoran atau bidang administrasi saja, tetapi pada saat ini kemajuan teknologi dan elektronik membuat seseorang harus lebih maju agar tidak tertinggal oleh zaman. Maka pentingnya suatu perangkat leptob atau komputer bagi pelajar, santri ataupun mahasiswa dalam memanfaatkan media elektronik sebagai media dalam belajar.

#### **E. Kerangka Pikir**

Penelitian tesis ini mengangkat permasalahan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers yang Menyerang Nama Baik Seseorang Melalui Media Elektronik, serta menggunakan teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Sebagai acuan dalam pengkajian masalah, sebagai dasar dalam merumuskan kerangka teoritis penelitian, sebagai dasar dalam merumuskan hipotesis, dan sebagai informasi untuk menetapkan pengujian hipotesis. Pada rumusan masalah pertama penulis

ingin melakukan penelitian terhadap pertanggungjawaban pidana Perusahaan pers yang menyerang nama baik seseorang melalui media elektronik tentunya dengan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Sedangkan pada rumusan masalah kedua penulis ingin melakukan penelitian terhadap mekanisme pertanggungjawaban pidana Perusahaan pers yang menyerang nama baik seseorang melalui media elektronik, dengan sub pembahasan mekanisme pembuktian kesalahan Perusahaan pers dalam tindak pidana pencemaran nama baik, serta jenis-jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan (pidana pokok dan tambahan). Tentunya masih menggunakan teori pertanggungjawaban korporasi.

Teori ini penulis anggap paling relevan untuk digunakan sebagai batu uji dalam penelitian rumusan masalah pertama ini dikarenakan masih peliknya permasalahan dalam struktur organisasi pers, sehingga perbuatan-perbuatan tindak pidana seringkali hanya dipertanggungjawabkan oleh perseorangan sedangkan yang melakukan perbuatan pidana tersebut merupakan kelompok organisasi pers.

Harapanya penelitian tesis ini dapat menjadi sumbangsi pemikiran untuk terwujudnya pertanggungjawaban pidana Perusahaan pers yang ideal dalam penanganan perkara tindak pidana menyerang nama baik seseorang melalui media elektronik.

## BAGAN KERANGKA PIKIR



## **F. Definisi Operasional**

Pada bagian ini akan dikemukakan definisi operasional variabel sebagai suatu pegangan dalam menganalisis tiap-tiap indikator yang termuat dalam variabel-variabel. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda sehingga bermuara pada pemahaman yang sama dalam memahami tiap-tiap indikator. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana korporasi adalah suatu bentuk konsep untuk menentukan suatu badan hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah terjadi.
2. Perusahaan Pers adalah badan hukum atau organisasi yang menjalankan usaha di bidang jurnalistik, meliputi kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyebarluaskan informasi melalui media massa, baik cetak, ataupun elektronik.
3. Menyerang Nama Baik Seseorang adalah Tindakan atau perbuatan yang merendahkan, mencemarkan, atau merugikan nama baik, martabat, atau reputasi seseorang di mata masyarakat.
4. Media Elektronik adalah sarana atau platform berbasis teknologi yang digunakan untuk menyampaikan informasi, komunikasi, atau hiburan melalui perangkat elektronik.